



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN I  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR PER-18/PJ/2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR PER-06/PJ/2012 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN,  
PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN  
SEHUBUNGAN DENGAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU  
PENGUSAHA KENA PAJAK DARI DAN/ATAU KE KANTOR PELAYANAN PAJAK  
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN  
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

TATA CARA PEMBERITAHUAN KEPADA WAJIB PAJAK DAN/ATAU  
PENGUSAHA KENA PAJAK

1. Kepala KPP Lama membuat dan mengirim surat pemberitahuan mengenai pemindahan tempat terdaftar Wajib Pajak, yang meliputi nama, alamat, nomor telepon KPP Baru, dan tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT), dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud pada Lampiran I-1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini. Surat pemberitahuan tersebut dikirim kepada Wajib Pajak paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal SMT.
2. Kepala KPP Lama melakukan kompilasi bukti pengiriman dan penerimaan surat pemberitahuan tersebut, termasuk bukti pengembalian surat dari pegawai Direktorat Jenderal Pajak, PT. Pos Indonesia, atau perusahaan jasa kurir lainnya, dalam hal surat kembali pos (kempos) karena alamat Wajib Pajak tidak ditemukan.
3. Kepala KPP Lama membuat daftar pengiriman surat pemberitahuan dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud pada Lampiran I-2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dan menyampaikannya kepada Kepala KPP Baru dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah DJP Lama dan Kepala Kantor Wilayah DJP Baru paling lama pada tanggal SMT.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN I-1  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR PER-18/PJ/2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR PER-06/PJ/2012 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN,  
PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN  
SEHUBUNGAN DENGAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU  
PENGUSAHA KENA PAJAK DARI DAN/ATAU KE KANTOR PELAYANAN PAJAK  
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN  
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
 KANTOR WILAYAH DJP .....(1)  
 KANTOR PELAYANAN PAJAK .....(2)  
 ..... (3)  
 ..... (4)  
 .....

Nomor : .....(5) .....20.....(6)  
 Sifat : Sangat Segera  
 Hal : Pemberitahuan Tempat Terdaftar

Yth ..... (7)  
 (.....) (8)  
 ..... (9)

Sehubungan dengan dilakukannya pemindahan tempat pendaftaran bagi Wajib Pajak tertentu dan/atau tempat pelaporan usaha bagi Pengusaha Kena Pajak tertentu, maka dengan ini kami beritahukan bahwa sejak tanggal .....(10), Saudara/perusahaan Saudara terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak .....(11) yang beralamat di .....(12), dengan nomor telepon .....(13).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, terdapat beberapa hal yang perlu kami informasikan, yaitu:

1. Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana tersebut di atas selanjutnya akan mengirimkan kepada Saudara Surat Keterangan Terdaftar (SKT), NPWP dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dalam hal Saudara/perusahaan Saudara telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Apabila Saudara/perusahaan Saudara belum mendapatkan dokumen-dokumen dimaksud, Saudara dapat menghubungi atau datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak di alamat tersebut di atas.
2. Demi kelancaran dan kemudahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, sejak tanggal ..... (14), Saudara/perusahaan Saudara agar menggunakan NPWP baru dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.
3. Dalam hal Saudara/perusahaan Saudara menyampaikan SPT dalam bentuk media elektronik (e-SPT), Saudara/Perusahaan Saudara harus mengubah NPWP Lama dengan NPWP Baru pada menu profile Wajib Pajak.
4. Apabila Saudara/perusahaan Saudara membutuhkan informasi lebih lanjut atas pemindahan tempat terdaftar ini, Saudara/perusahaan Saudara dapat menghubungi Kantor Pelayanan Pajak kami dengan Saudara .....(15) pada nomor telepon .....(16) atau langsung datang ke Kantor Pelayanan Pajak kami atau ke Kantor Pelayanan Pajak ..... (17).

Demikian kami sampaikan pemberitahuan ini untuk diketahui. Kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama Saudara/perusahaan Saudara dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah Saudara/perusahaan Saudara laksanakan selama ini di Kantor Pelayanan Pajak kami.

Kepala Kantor,

..... (18)  
 NIP.....

Ternbusan :  
 Kepala KPP.....(19)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN  
KEPADA WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK

- Angka (1) : Diisi dengan nama Kanwil Lama
- Angka (2) : Diisi dengan nama KPP Lama
- Angka (3) : Diisi dengan alamat lengkap KPP Lama
- Angka (4) : Diisi dengan nomor telepon dan faksimili KPP Lama
- Angka (5) : Diisi dengan nomor surat kepada Wajib Pajak
- Angka (6) : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun dibuatnya surat kepada Wajib Pajak
- Angka (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak
- Angka (8) : Diisi dengan NPWP Lama Wajib Pajak
- Angka (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak
- Angka (10) : Diisi dengan tanggal SMT
- Angka (11) : Diisi dengan nama KPP Baru
- Angka (12) : Diisi dengan alamat KPP Baru
- Angka (13) : Diisi dengan nomor telepon KPP Baru
- Angka (14) : Diisi dengan tanggal SMT
- Angka (15) : Diisi dengan nama Account Representative atas Wajib Pajak di KPP Lama
- Angka (16) : Diisi dengan nomor telepon KPP Lama dari Account Representative atas Wajib Pajak di KPP Lama yang dapat dihubungi.
- Angka (17) : Diisi dengan nama KPP Baru.
- Angka (18) : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala KPP Lama serta cap jabatan.
- Angka (19) : Diisi dengan nama KPP Baru.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN I-2  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR PER-18/PJ/2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR PER-06/PJ/2012 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN,  
PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN  
SEHUBUNGAN DENGAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU  
PENGUSAHA KENA PAJAK DARI DAN/ATAU KE KANTOR PELAYANAN PAJAK  
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN  
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
 KANTOR WILAYAH DJP ..... (1)  
 KANTOR PELAYANAN PAJAK ..... (2)

DAFTAR PENGIRIMAN SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA WAJIB PAJAK ATAS PERUBAHAN TEMPAT TERDAFTAR  
 UNTUK DISAMPAIKAN KE KPP ..... (3)

No.	Nama Wajib Pajak	NPWP	Alamat	Diterima/Tidak Diterima	
				Diterima oleh/ Surat Kembali	Tgl. Terima/ Tgl Kembali
1	2	3	4	5	6

....., .....20... (4)  
 Kepala Kantor,

.....(5)  
 NIP.....

Tembusan:

1. Kepala Kanwil DJP ..... (6);
2. Kepala Kanwil DJP ..... (7);
3. Arsip.

PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR PENGIRIMAN  
SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA WAJIB PAJAK  
ATAS PERUBAHAN TEMPAT TERDAFTAR

ANGKA

- Angka (1) : Diisi dengan nama Kanwil atasan Unit KPP yang membuat dan mengeluarkan Daftar Pengiriman Surat Pemberitahuan kepada Wajib Pajak Atas Perubahan Tempat Terdaftar.
- Angka (2) : Diisi dengan nama Unit KPP yang membuat dan mengeluarkan Daftar Pengiriman Surat Pemberitahuan kepada Wajib Pajak Atas Perubahan Tempat Terdaftar.
- Angka (3) : Diisi dengan nama unit KPP yang menerima Daftar Pengiriman Surat Pemberitahuan kepada Wajib Pajak Atas Perubahan Tempat Terdaftar.
- Angka (4) : Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun dibuatnya Daftar Pengiriman Surat Pemberitahuan kepada Wajib Pajak Atas Perubahan Tempat Terdaftar.
- Angka (5) : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala KPP Lama serta cap jabatan.
- Angka (6) : Diisi dengan pejabat Kepala Kanwil atasan Unit KPP yang membuat dan mengeluarkan Daftar Pengiriman Surat Pemberitahuan kepada Wajib Pajak.
- Angka (7) : Diisi dengan pejabat Kepala Kanwil atasan Unit KPP yang menerima Daftar Pengiriman Surat Pemberitahuan kepada Wajib Pajak.

KOLOM

- Kolom 1 : Cukup jelas.
- Kolom 2 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang dikirim surat pemberitahuan.
- Kolom 3 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Kolom 4 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Kolom 5 : Diisi dengan penerima surat apabila surat diterima oleh Wajib Pajak dan surat kembali apabila surat tidak diterima.
- Kolom 6 : Diisi dengan tanggal surat pemberitahuan diterima atau tanggal kembali berdasarkan keterangan dari pengantar.





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN II  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR PER-18/PJ/2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR PER-06/PJ/2012 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN,  
PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN  
SEHUBUNGAN DENGAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU  
PENGUSAHA KENA PAJAK DARI DAN/ATAU KE KANTOR PELAYANAN PAJAK  
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN  
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

## TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK OLEH WAJIB PAJAK

1. Wajib Pajak sejak tanggal SMT harus mencantumkan NPWP Baru dalam surat setoran pajak untuk pembayaran dan penyetoran pajak.
2. Selama masa transisi, Wajib Pajak masih dapat mencantumkan NPWP Lama dalam surat setoran pajak untuk pembayaran dan penyetoran pajak, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. untuk pembayaran dan penyetoran pajak dalam rangka impor, Wajib Pajak dapat mencantumkan NPWP Lama dalam bukti pembayaran pajak paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal SMT;
  - b. untuk pembayaran dan penyetoran pajak selain pajak dalam rangka impor, Wajib Pajak dapat mencantumkan NPWP Lama dalam surat setoran pajak paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SMT.
3. Dalam hal sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud angka 2 huruf a pengurusan perubahan dokumen impor belum selesai, Wajib Pajak harus membuat surat permohonan perpanjangan jangka waktu pencantuman NPWP Lama untuk pembayaran dan penyetoran pajak dalam rangka impor kepada Kepala KPP Baru dengan melampirkan fotokopi bukti pengurusan perubahan dokumen impor pada instansi terkait.
4. Berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 3, kepala KPP Baru:
  - a. membuat surat kepada Direktur Teknologi Informasi Perpajakan yang berisi permintaan agar NPWP Lama Wajib Pajak tersebut tetap ada di master file Modul Penerimaan Negara untuk dapat menerima pembayaran dan penyetoran pajak dalam rangka impor dengan NPWP Lama sampai dengan jangka waktu tertentu; dan
  - b. membuat surat kepada Wajib Pajak yang berisi pemberitahuan persetujuan perpanjangan jangka waktu pencantuman NPWP Lama untuk pembayaran dan penyetoran pajak dalam rangka impor sampai dengan jangka waktu tertentu.
5. Pembayaran dan penyetoran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan mencantumkan NPWP Lama dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 4 dianggap sah dan KPP Baru tidak perlu memindahbukukan penerimaan dan penyetoran tersebut ke NPWP Baru.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN III  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR PER-18/PJ/2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR PER-06/PJ/2012 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN,  
PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN  
SEHUBUNGAN DENGAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU  
PENGUSAHA KENA PAJAK DARI DAN/ATAU KE KANTOR PELAYANAN PAJAK  
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN  
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR,  
NPWP DAN SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK  
SERTA SURAT KEPUTUSAN PEMUSATAN  
TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG

1. Kepala KPP Baru menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT), NPWP, dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) terhadap Wajib Pajak yang dipindahkan ke KPP Baru, termasuk cabang-cabangnya yang wajib melaporkan kewajiban perpajakannya di KPP Baru, paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal SMT yang berlaku sejak tanggal SMT, serta menyampaikannya dengan surat pengantar sesuai formulir sebagaimana ditetapkan pada Lampiran V-1 kepada Wajib Pajak paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal SMT dengan tembusan kepada Kepala KPP Lama.
2. Terhadap Wajib Pajak yang mempunyai lebih dari satu tempat kegiatan usaha, Kepala KPP menerbitkan surat keputusan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SMT dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. dalam hal KPP Baru adalah KPP yang berada di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, maka surat keputusan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang, meliputi :
    - 1) seluruh tempat kegiatan usaha Wajib Pajak bagi Wajib Pajak yang sebelumnya terdaftar pada KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus dan KPP Madya, atau
    - 2) sesuai dengan surat keputusan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang sebelumnya bagi Wajib Pajak yang sebelumnya terdaftar di KPP Pratama, yang berlaku sejak tanggal SMT dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan pada Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2012.
  - b. dalam hal KPP Baru adalah KPP Madya atau KPP Pratama, maka surat keputusan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang, meliputi tempat-tempat kegiatan usaha Wajib Pajak yang dipusatkan sebelumnya atau sesuai dengan surat keputusan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang sebelumnya, yang berlaku sejak tanggal SMT sampai dengan 31 Desember tahun SMT dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan pada Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2012.
3. Paling lama 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya tahun SMT, Kepala KPP Baru menerbitkan surat keputusan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Kepala KPP menerbitkan surat keputusan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang yang meliputi seluruh tempat kegiatan usaha Wajib Pajak bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a butir 2); atau
  - b. untuk KPP Madya, Kepala KPP menerbitkan surat keputusan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang yang meliputi tempat-tempat kegiatan usaha yang berada di wilayah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2012 bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b;  
yang berlaku sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya setelah tahun SMT dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan pada Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2012.
4. Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b terdaftar di KPP Pratama menghendaki perpanjangan surat keputusan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang, Wajib Pajak dapat menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah paling lama 2 (dua) bulan sebelum batas waktu persetujuan pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang berakhir sesuai dengan ketentuan perpajakan yang mengatur tentang penetapan satu tempat atau lebih sebagai tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang.
5. Bagi Wajib Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus yang ditetapkan kembali terdaftar di KPP yang sama dan sudah diterbitkan surat keputusan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang oleh Kepala KPP, maka surat keputusan pemusatan tersebut tetap berlaku dan tidak perlu diterbitkan surat keputusan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang yang baru.
6. Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur nama Kantor Pelayanan Pajak, maka Wajib Pajak dianggap tetap terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak yang sama sepanjang 3 (tiga) digit kode Kantor Pelayanan Pajak dan 3 (tiga) digit kode cabang pada NPWP tidak mengalami perubahan.
7. Dalam rangka mengadministrasikan kewajiban perpajakan yang wajib dilaporkan di KPP Lama sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2012, Kepala KPP Lama menerbitkan NPWP cabang untuk Wajib Pajak yang dipindahkan ke KPP Baru paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal SMT yang berlaku sejak tanggal SMT dan mengirimkan SKT beserta NPWP cabang tersebut paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal SMT dengan tembusan Kepala KPP Baru.
8. Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud angka 7 mempunyai kewajiban Pajak Pertambahan Nilai yang wajib dilaporkan di KPP Lama, Kepala KPP Lama menerbitkan SPPKP bersamaan dengan SKT dan NPWP yang berlaku sejak tanggal SMT.
9. Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 8 sudah melaksanakan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang di KPP Lama, maka Kepala KPP Lama atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keputusan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang yang baru, meliputi tempat-tempat kegiatan usaha yang dipusatkan dalam surat keputusan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang sebelumnya, paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SMT yang berlaku sejak tanggal SMT sampai dengan jangka waktu yang tercantum di dalam surat keputusan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang yang lama dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan pada

Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2012.

10. Dalam hal sampai dengan tanggal ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini Kepala KPP Lama belum melakukan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 8, maka Kepala KPP lama harus menerbitkan SPPKP paling lama 5 hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yang berlaku sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
11. Dalam hal Kepala KPP Baru terlanjur menerbitkan SPPKP atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 8, maka dengan ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, SPPKP yang sudah terlanjur diterbitkan tersebut dinyatakan dicabut dan tidak berlaku pada akhir bulan berikutnya sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN III-1  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR PER-18/PJ/2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR PER-06/PJ/2012 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN,  
PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN  
SEHUBUNGAN DENGAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU  
PENGUSAHA KENA PAJAK DARI DAN/ATAU KE KANTOR PELAYANAN PAJAK  
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN  
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
 KANTOR WILAYAH DJP .....(1)  
 KANTOR PELAYANAN PAJAK .....(2)  
 ..... (3)  
 ..... (4)  
 .....


Nomor : ..... (5)  
 ..... (6)  
 Sifat : Segera  
 Lampiran : ..... (7)  
 Hal : Pemberitahuan Tempat Terdaftar

Yth. .... (8)  
 .....  
 .....

Sehubungan dengan dilakukannya pemindahan tempat pendaftaran dan/atau tempat pelaporan usaha bagi Wajib Pajak Tertentu, maka dengan ini diberitahukan bahwa sejak tanggal ..... (9) Saudara/Perusahaan Saudara terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak ..... (10) dengan NPWP : .....(11).

Terlampir disampaikan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan Kartu NPWP yang baru untuk perusahaan Saudara, termasuk SKT dan kartu NPWP untuk cabang yang wajib melaporkan kewajibannya di KPP Baru. (daftar terlampir).

1. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka terdapat beberapa hal yang perlu kami informasikan, yaitu: demi kelancaran dan kemudahan, kepada Saudara/Perusahaan Saudara dihimbau untuk menggunakan NPWP Baru dalam seluruh pemenuhan kewajiban perpajakan sejak tanggal .....(12).
2. pelaporan SPT yang disampaikan ke KPP Lama dengan NPWP lama sampai dengan tanggal ..... (13), dianggap telah diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal sesuai dengan tanggal pada Bukti Penerimaan Surat yang diterbitkan oleh KPP Lama.
3. pembayaran dan penyetoran pajak oleh Wajib Pajak yang dilakukan dengan menggunakan NPWP lama dinyatakan sah dan dapat diterima sepanjang pembayaran tersebut dilakukan di Bank/Kantor Pos yang sudah terhubung secara online dengan Direktorat Jenderal Pajak dan atas pembayaran dan penyetoran tersebut Wajib Pajak memperoleh Nomor Transaksi Pembayaran Pajak (NTPP) dari Bank/Kantor Pos dimana Wajib Pajak membayar dan menyetor Pajak paling lama tanggal ..... (14). Setelah tanggal tersebut Wajib Pajak sudah tidak dapat lagi melakukan pembayaran dan penyetoran dengan menggunakan NPWP Lama.
4. Pembayaran dan penyetoran sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga), diutamakan untuk pembayaran dan penyetoran pajak dalam rangka impor yang dokumen impornya belum menggunakan NPWP Baru.
5. dalam hal Saudara/perusahaan Saudara menyampaikan SPT dalam bentuk media elektronik (e-SPT), Saudara/Perusahaan Saudara harus mengubah NPWP Lama dengan NPWP Baru pada menu profile Wajib Pajak.
6. penggunaan formulir Faktur Pajak Lama yang telah dicetak dan belum digunakan serta penerbitan Faktur Pajak oleh Wajib Pajak, diatur sebagai berikut:
  - a. Pengusaha Kena Pajak wajib menggunakan NPWP Baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melanjutkan nomor urut Faktur Pajak Lama.
  - b. Pengusaha Kena Pajak masih dapat menggunakan formulir Faktur Pajak Lama paling lama sampai dengan tanggal .....(15).
  - c. penggunaan formulir Faktur Pajak Lama tersebut dilakukan dengan cara menambahkan kode KPP Baru, di atas atau di bawah Kode KPP Lama pada kolom NPWP Lama dengan cara ditulis sedemikian rupa tanpa coretan atau koreksi apapun yang dapat mengakibatkan Faktur Pajak menjadi cacat.
  - d. kode KPP Lama pada NPWP Lama adalah 3 angka setelah digit ke 9 pada NPWP Lama dan Kode KPP Baru pada NPWP Baru adalah 3 angka setelah digit ke 9 pada NPWP Baru.  
 Contoh : NPWP Lama : 01.234.567.8-001.000



- e. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak atau diterima oleh Pengusaha Kena Pajak dari penjual yang masih menggunakan NPWP Lama sampai dengan masa pajak ..... (16), tetap dianggap sah sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan bagi pembeli yang menggunakan Faktur Pajak tersebut tetap dapat mengkreditkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum pada Faktur Pajak tersebut sepanjang memenuhi ketentuan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.
7. Penggunaan formulir Bukti Pemotongan/Pemungutan yang telah dicetak dengan menggunakan NPWP Lama dan belum digunakan serta penerimaan Bukti Pemotongan/Pemungutan oleh Wajib Pajak, diatur sebagai berikut:
  - a. Wajib Pajak masih dapat menggunakan formulir Bukti Pemotongan/Pemungutan paling lama sampai

- dengan tanggal ..... (17).
- b. Penggunaan formulir Bukti Pemotongan/Pemungutan tersebut dilakukan dengan cara menambahkan kode KPP Baru, di atas atau di bawah kode KPP Lama pada kolom NPWP Lama pemotong pajak, dengan cara ditulis tanpa coretan atau koreksi apapun.
  - c. Bukti Pemotongan/Pemungutan atas objek pemotongan dan pemungutan PPh yang masih menggunakan NPWP Lama, baik yang diterbitkan sebagai Wajib Pajak pemotong/pemungut pajak maupun yang diterima sebagai Wajib Pajak yang dipotong/dipungut pajak, tetap dianggap sah sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sampai dengan tanggal..... (18).

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Kepala Kantor

..... (19)  
NIP .....

Tembusan:

- 1. Kepala KPP ..... (20)
- 2. Kepala KPP ..... (21)
- 3. Kepala KPP ..... (21)
- 4. Dst.





PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA WAJIB PAJAK  
MENGENAI PEMINDAHAN TEMPAT TERDAFTAR

- Angka 1 : Diisi dengan nama Kanwil atasan Unit KPP yang membuat dan mengeluarkan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak.
- Angka 2 : Diisi dengan nama Unit KPP yang membuat dan mengeluarkan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak.
- Angka 3 : Diisi dengan alamat lengkap Unit KPP yang membuat dan mengeluarkan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak.
- Angka 4 : Diisi dengan nomor telepon dan fax Unit KPP yang membuat dan mengeluarkan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak.
- Angka 5 : Diisi dengan nomor surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak.
- Angka 6 : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun dibuatnya surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak.
- Angka 7 : Diisi dengan jumlah lampiran surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak.
- Angka 8 : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.
- Angka 9 : Diisi dengan tanggal SMT.
- Angka 10 : Diisi dengan nama Unit KPP yang membuat dan mengeluarkan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak.
- Angka 11 : Diisi dengan NPWP Baru Wajib Pajak.
- Angka 12 : Diisi dengan tanggal SMT.
- Angka 13 : Diisi dengan tanggal kalender yang terhitung 2 (dua) bulan sejak tanggal SMT.
- Angka 14 : Diisi dengan tanggal kalender yang terhitung 2 (dua) bulan sejak tanggal SMT.
- Angka 15 : Diisi dengan tanggal kalender yang terhitung 3 (tiga) bulan sejak tanggal SMT.
- Angka 16 : Diisi dengan masa pajak yang terhitung 3 (tiga) bulan sejak tanggal SMT.  
contoh: Juni 2012.
- Angka 17 : Diisi dengan tanggal kalender yang terhitung 3 (tiga) bulan sejak tanggal SMT.
- Angka 18 : Diisi dengan tanggal kalender yang terhitung 3 (tiga) bulan sejak tanggal SMT.
- Angka 19 : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala Kantor serta cap jabatan.
- Angka 20 : Diisi dengan Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar sebelumnya untuk Wajib Pajak yang tercantum di dalam surat keputusan.
- Angka 21 : Diisi dengan Kepala KPP tempat Wajib Pajak cabang terdaftar sebelumnya untuk cabang yang wajib melaporkan kewajiban perpajakannya di KPP Baru.
- Angka 22 : Diisi dengan lokasi cabang Wajib Pajak (dalam hal Wajib Pajak mempunyai cabang).
- Angka 23 : Diisi dengan NPWP cabang Baru Wajib Pajak.
- Angka 24 : Diisi dengan NPWP cabang Lama Wajib Pajak.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN IV  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR PER-18/PJ/2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR PER-06/PJ/2012 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN,  
PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN  
SEHUBUNGAN DENGAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU  
PENGUSAHA KENA PAJAK DARI DAN/ATAU KE KANTOR PELAYANAN PAJAK  
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN  
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

**TATA CARA PENGGUNAAN FORMULIR PERPAJAKAN,  
FAKTUR PAJAK DAN BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN**

- A. Formulir Perpajakan Selain Faktur Pajak dan Bukti Pemotongan/Pemungutan.
1. Sejak tanggal SMT, Wajib Pajak wajib mencantumkan NPWP Baru di dalam semua Formulir Perpajakan selain Faktur Pajak dan Bukti Pemotongan/Pemungutan, seperti formulir SPT Masa, SPT Tahunan.
  2. Wajib Pajak masih dapat menggunakan Formulir Perpajakan Lama sampai dengan Formulir Perpajakan Lama tersebut habis atau paling lama 2 (dua) masa pajak sejak tanggal SMT.
  3. Penggunaan Formulir Perpajakan Lama sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan dengan mencoret kode KPP lama dan menuliskan kode KPP Baru di atas atau di bawah kode KPP Lama pada kolom NPWP yang tercantum dalam setiap lembar Formulir Perpajakan sedemikian rupa sehingga Kode KPP Lama masih tetap dapat terbaca.
- B. Faktur Pajak
1. Sejak tanggal SMT, Pengusaha Kena Pajak wajib mencantumkan NPWP Baru dalam Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melanjutkan nomor urut Faktur Pajak sebelumnya.
  2. Pengusaha Kena Pajak masih dapat menggunakan formulir Faktur Pajak Lama paling lama 3 (tiga) masa pajak sejak tanggal SMT.
  3. Penggunaan formulir Faktur Pajak Lama sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan dengan menambahkan kode KPP Baru di atas atau di bawah kode KPP Lama pada kolom NPWP yang tercantum dalam Faktur Pajak dengan cara ditulis sedemikian rupa tanpa coretan atau koreksi apapun yang dapat mengakibatkan Faktur Pajak menjadi cacat.
  4. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak atau diterima oleh Pengusaha Kena Pajak dari penjual yang masih mencantumkan NPWP Lama tetap dianggap sah sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan bagi pembeli yang menggunakan Faktur Pajak tersebut tetap dapat mengkreditkan PPN yang tercantum pada Faktur Pajak tersebut sepanjang memenuhi ketentuan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.
  5. Dalam hal kewajiban pelaporan Pajak Pertambahan Nilai seharusnya di KPP Lama dengan kode NPWP cabang sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2012, tetapi Wajib Pajak terlanjur dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di KPP Baru, dan terlanjur menerbitkan faktur pajak dengan mencantumkan NPWP KPP Baru, maka faktur pajak tersebut tetap dianggap sah sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan diterbitkan sejak tanggal 1 April 2012 sampai dengan akhir bulan berikutnya sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini. Sedangkan bagi pembeli yang menerima Faktur Pajak tersebut tetap dapat mengkreditkan PPN yang tercantum pada Faktur Pajak tersebut sepanjang memenuhi ketentuan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.
  6. Faktur Pajak dari penjual yang diterima oleh Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 5 dengan mencantumkan NPWP KPP Baru tetap dianggap sah sepanjang memenuhi ketentuan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dan diterbitkan oleh penjual sejak tanggal 1 April 2012 sampai dengan akhir bulan berikutnya sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
  7. Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6 harus diperhitungkan dan dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak pada SPT Masa PPN di KPP Baru sebelum SPPKP dinyatakan dicabut dan tidak berlaku atau di KPP Lama dengan kode cabang setelah SPPKP di KPP Baru dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- C. Bukti Pemotongan/Pemungutan
1. Sejak tanggal SMT, Wajib Pajak wajib mencantumkan NPWP Baru di dalam Bukti Pemotongan/Pemungutan.
  2. Wajib Pajak masih dapat menggunakan formulir Bukti Pemotongan/Pemungutan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SMT.
  3. Penggunaan formulir Bukti Pemotongan/Pemungutan tersebut dilakukan dengan cara menambahkan kode KPP Baru, di atas atau di bawah kode KPP Lama pada kolom NPWP Lama pemotong pajak dengan cara ditulis sedemikian rupa tanpa coretan atau koreksi apapun.
  4. Bukti Pemotongan/Pemungutan atas objek pemotongan dan pemungutan PPh yang masih menggunakan NPWP Lama, baik yang diterbitkan sebagai Wajib Pajak pemotong/pemungut pajak maupun Wajib Pajak yang dipotong/dipungut pajak, tetap dianggap sah dan dapat digunakan sebagai kredit pajak sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sampai dengan 3 (tiga) masa pajak sejak tanggal SMT.